

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
(UINSI) SAMARINDA  
TENTANG  
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN  
DALAM PENGUATAN PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL**

---

No. BAZNAS : ...  
No. UINSI SAMARINDA : 150/Un.21/R/HK.06/01/2023



Dengan rahmat Allah SWT, pada hari ini Jumat, tanggal Tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh tiga (17-02-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Prof. Dr. KH. NOOR ACHMAD, MA.**  
Jabatan : **Ketua Badan Amil Zakat Nasional**  
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dengan
- II. Nama : **Prof. Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd.**  
Jabatan : **Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda**  
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041603/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Oleh karenanya sah

bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**, dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Atas dasar kebutuhan dan manfaat bersama, **PARA PIHAK** sepakat untuk memadukan potensi yang dimiliki masing-masing dengan membuat **Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Kelembagaan dalam Penguatan Pengelolaan Zakat Nasional**, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **TUJUAN**

1. Mendukung dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi terciptanya kerjasama dan sinergi yang intens antar dua lembaga dalam menjalankan tugas dan program.
2. Program yang dimaksud dalam poin 1 termasuk di antaranya pengembangan pendidikan, kesehatan, sosial, informasi & teknologi digitalisasi zakat, pangan, ekonomi dan keuangan syariah dengan aktivitas pengelolaan zakat dan standarisasi zakat.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama:

1. pengelolaan sosialisasi, literasi, edukasi, dan penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
2. pengelolaan riset yang mendukung pengembangan pengelolaan zakat dan penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional;
3. pengelolaan program pengabdian masyarakat yang mendukung dakwah Islam, syiar zakat, dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat;
4. kerja sama dalam melakukan kajian pengembangan sektor sosial Islam termasuk peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi mikro;
5. kerja sama dalam menerima mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang melakukan magang atau kerja lapangan di BAZNAS; dan
6. kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau wakil yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

## **PASAL 4**

### **JANGKA WAKTU**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menetapkan jangka waktu Nota Kesepahaman ini selama **3 (tiga) tahun**, terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal **17 Februari 2026**, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah mufakat.

**PASAL 6**  
**KORESPONDENSI**

Untuk mempermudah komunikasi, **PARA PIHAK** menetapkan alamat korespondensi sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Jl. Matraman Raya No.134, Kb.Manggis, Matraman, Jakarta Timur  
13150  
Telepon : (021) 22897983  
Email : [baznas@baznas.go.id](mailto:baznas@baznas.go.id) / [abdul.saoqi@baznas.go.id](mailto:abdul.saoqi@baznas.go.id)  
Penanggungjawab : 1. Abdul Aziz Yahya Saoqi, M.Sc (+62 822-6081-0137)  
Kepala Divisi Inovasi dan Program Kreatif,  
Direktorat Kajian dan Pengembangan

**PIHAK KEDUA**

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  
Jl. H.A.M. Rifaddin, Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251  
Telepon : 085225888470  
Fax : -  
Email : [dmainata@gmail.com](mailto:dmainata@gmail.com)  
Penanggungjawab : Dedy Mainata, SE., M.Ag. (+62 81257812335)  
Kordinator Program Studi Manajemen Bisnis  
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**PASAL 7**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**

**PIHAK KEDUA,**

**Prof. Dr. KH. NOOR ACHMAD, MA.**

**Ketua**

**Prof. Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd.**

**Rektor**